

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Prosedur Pembiayaan Modal Kerja KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo

Anggota datang ke KSPPS BMT Al Hikmah, pasti memiliki tujuan tertentu terhadap lembaga tersebut. pada umumnya, anggota yang membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan modal usaha dengan pengajuan pembiayaan akan datang dengan harapan permintaannya tersebut direalisasikan.

Kebutuhan pembiayaan anggota di proses oleh KSPPS BMT Al Hikmah lewat beberapa tahapan sejak anggota mengajukan permohonan sampai dengan pembiayaan tersebut diberikan. Menurut prespektif nasabah proses pengajuan pembiayaan di nilai tampak sederhana, yaitu di mulai dari pengajuan sampai pada proses pencairan. Namun pada pihak lembaga keuangan hal tersebut sangat kompleks dan terukur. (IBI, 2015:104)

Pembiayaan harus di proses secara baik dan benar serta bertanggung jawab. Pembiayaan di analisis sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan, kemampuan serta tujuan dari penggunaan dana yang hendak di gulirkan. Pembiayaan yang telah di berikan oleh pihak lembaga keuangan kepada nasabah maka harus di pantau sampai pembiayaan tersebut lunas.

Adapun mekanisme prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan
2. Melengkapi syarat permohonan
3. Verifikasi Data

1. Analisis pembiayaan
2. Persetujuan Pembiayaan



Contoh :

Bapak Kasmuri Memiliki sebuah usaha peternakan ayam, yang rencananya akan di kembangkan lebih besar lagi. Bapak Kasmuri membutuhkan Dana sebesar Rp 20.000.000, dikarenakan Beliau hanya memiliki modal pribadi

Rp 10.000.000 maka sisanya mengajukan pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo senilai Rp 10.000.000. setelah proses pengajuan di setuju oleh pihak KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo dengan *akad Musyarakah* dengan jangka waktu 2 tahun (24 bulan) dengan *Ujroh* 1,5% maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Plafon} \times \text{Ujroh}}{\text{Tenor}} = \text{Bagi Hasil}$$

$$\frac{\text{Rp } 10.000.000 \times 1,5\%}{24 \text{ bulan}} = \text{Rp } 6,250$$

Maka bagi hasil yang harus diberikan oleh Bapak Kasmuri Rp. 6,250 kepada KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo setiap bulannya dengan tetap membayar angsuran sampai selesai. (Senawi, 20 Januari 2020)

Pengajuan pembiayaan pada KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo, proses pengumpulan informasi dan verifikasi kevalidan data disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang di ajukan. Pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo memiliki 3 kategori, yaitu:

1. Pembiayaan di bawah Rp 5.000.000 *survey* hanya di lakukan oleh *Accounting Officer*
2. Pembiayaan di atas Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000 *Survey* dilakukan oleh Manager cabang dan *Accounting Officer*
3. Pembiayaan lebih dari Rp 15.000.000 maka *Survey* akan di lakukan oleh Manager cabang dan kantor pusat. (Muhammad Agus Salim, 4 Februari 2020)

B. Efektifitas Pemanfaatan Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja merupakan sebuah pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan usaha anggota, dengan berbagai peraturan yang harus di laksanakan. Pembiayaan modal kerja KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo memiliki 2 akad yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

Kedua akad tersebut memiliki perbedaan dalam penyaluran dana, *akad Mudharabah* 100% dana dikeluarkan oleh pihak KSPPS BMT Al Hikmah, sedangkan *akad Musyarakah* 50% Anggota dan 50% pihak lembaga.

Pada Praktiknya seringkali KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo untuk pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah* dikarenakan sebagian besar hampir 75% anggota pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo adalah wirausaha di Pasar Mlonggo yang sebelumnya sudah menjadi anggota pada produk simpanan.

Produk pembiayaan merupakan sebuah produk yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan usaha sejumlah anggota, bukan dengan cara meminjamkan dana tapi dengan cara menjalin hubungan *Partnership* dengan nasabah. Di sini KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo berperan sebagai penyandang dana (*Shahibul maal*) sedangkan anggota berlaku sebagai wirausaha (*Mudharib*).

Penggunaan dana setelah mendapatkan pembiayaan modal kerja, sebagian besar digunakan untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha yang baru. Modal usaha tersebut dilakukan untuk mencukupi

pemenuhan kebutuhan anggota. Adapun dari pemanfaatan penggunaan dana pembiayaan modal kerja KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Daftar Penggunaan Dana Pembiayaan

No	Nama Anggota	Alamat	Besar Pinjaman	Kegunaan	Keterangan
1	Heny Fitria Ulfah	Desa Sekuro RT 07 RW 02	6 Juta	Modal Warung dan Online Shop	Produktif
2	Sumaroh	Desa Jambu Timur RT 18 RW 04	5 Juta	Toko	Produktif
3	Hj. Pujiati	Desa Karnggondang	10 Juta	Toko Kelontong	Produktif
4	Anto	Desa Bangsri RT 02 RW 06	15 Juta	Toko Service Computer	Produktif

Sumber Wawancara Nasabah KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat dan di ketahui bahwa setelah mendapatkan pembiayaan modal kerja dari KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo, bahwa terdapat satu jenis sifat penggunaan pembiayaan yaitu pembiayaan produktif.

Pembiayaan modal kerja, penggunaan bersifat produktif yaitu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan usaha, baik meningkatkan produktifitas ataupun barang-barang yang menjadi *asset* dalam

penjualan. Adapun gambaran dari pemanfaatan pembiayaan modal kerja sebagai berikut:

1. Ibu Heny Fitria Ulfah (Desa Sekuro RT 07 RW 02)
 - a) Laporan Penggunaan Dana Usaha Warung

**Tabel 4.2 Penggunaan Dana Ibu Heny Fitria Ulfah
(Bulan November 2019)**

Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
Pendapatan Warung	Rp 2.000.000	
Bayar Listrik		Rp 250.000
Transportasi		Rp 100.000
Modal Warung		Rp 1.300.000
Angsuran BMT		Rp 257.000
Jumlah	Rp 2.000.000	Rp 1.907.000

**Tabel 4.2 Penggunaan Dana Ibu Heny Fitria Ulfah
(Bulan Desember 2019)**

Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
Pendapatan Warung	Rp 2.500.000	
Bayar Listrik		Rp 250.000
Transportasi		Rp 80.000
Modal Warung		Rp 1.500.000
Angsuran BMT		Rp 257.000
Jumlah	Rp 2.500.000	Rp 2.087.000

**Tabel 4.3 Penggunaan Dana Ibu Heny Fitria Ulfah
(Bulan Januari 2020)**

Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
Pendapatan Warung	Rp 2.700.000	
Bayar Listrik		Rp 300.000
Transportasi		Rp 90.000
Modal Warung		Rp 1.500.000
Angsuran BMT		Rp 257.000
Jumlah	Rp 2.700.000	Rp 2.147.000

Berdasarkan laporan keuangan usaha Ibu Heny pada bulan November 2019 Januari 2020 di ketahui bahwa setiap bulan memiliki saldo dalam artian usaha ibu Heny mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah. (Ibu Heny Fitria Ulfah, 14 Febuari 2020)

b) Laporan Penggunaan Dana Usaha Online shop Pampers

**Tabel 4.4 Penggunaan Dana Ibu Heny Fitria Ulfah
Usaha Online Shop**


Tanggal	Transaksi	Nominal	Jumlah
1/2/2020	Pendapatan Januari	Rp 4.151.000	Rp 4.151.000
1/2/2020	Laba Januari	Rp 410.500	Rp 410.500
2/12/2019	Reastock barang	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
2/12/2019	Transportasi	Rp 80.000	Rp 80.000
Pemasukan			Rp 4.561.500
Pengeluaran			Rp 3.580.000
Saldo Januari			Rp 981.500

Grafik Perkembangan Usaha Warung



Gambar 4.2 Bagan Grafik Perkembangan Usaha Warung

Grafik Perkembangan Onlineshop



Gambar 4.3 Bagan Grafik Perkembangan Online Shop



Gambar 4.4 Dokumentasi Warung Ibu Heny



Gambar 4.5 Dokumentasi Online Shop Pampers Bu Heny

2. Ibu Sumaroh (Desa Jambu Timur RT 18 RW 04)

Tabel 4.7 Penggunaan Dana Ibu Sumaroh

Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
Pendapatan Toko	Rp 7.000.000	
Pembiayaan BMT	Rp 5.000.000	
Bayar Listrik		Rp 500.000
Modal Toko		Rp 6.500.000
Gaji Karyawan		Rp 900.000
Angsuran BMT		Rp 507.000
Jumlah	Rp 12.000.000	Rp 8.407.000

Berdasarkan laporan keuangan pada bulan Januari 2020 di ketahui bahwa persediaan untuk modal bulan depan dapat terpenuhi dengan jumlah saldo sebesar Rp 3.593.000. (Ibu Sumaroh, 5 Febuari 2020)



Gambar 4.6 Dokumentasi Usaha Ibu Sumaroh

3. Ibu Hj. Pujiati (Desa Karanggondang Mlonggo)

Tabel 4.8 Penggunaan Dana Ibu Hj. Pujiati

Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
Pendapatan Toko	Rp 6.000.000	
Pembiayaan BMT	Rp 10.000.000	
Bayar Listrik		Rp 400.000
Modal Toko		Rp 5.000.000
Sewa Ruko		Rp 600.000
Angsuran BMT		Rp 500.000
Jumlah	Rp 16.000.000	Rp 6.500.000

Berdasarkan data tersebut di ketahui bahwa saldo pada bulan Januari 2020 usaha Ibu Hj. Pujiati sebesar Rp 9.500.000 sehingga dapat di gunakan untuk memperluas usaha tersebut. (Ibu Hj. Pujiati, 5 Febuari 2020)



Gambar 4.7 Dokumentasi Warung Ibu Hj. Pujiati

4. Bapak Anto (Desa Bangsri RT 02 RW 06)

Tabel 4.8 Penggunaan Dana Bapak Anto

Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
Pendapatan Service	Rp 1.050.000	
Pembiayaan BMT	Rp 15.000.000	
Penjualan Barang	Rp 1.500.000	
Bayar Listrik		Rp 400.000
Modal Peralatan		Rp 15.000.000
Angsuran BMT		Rp 600.000
Jumlah	Rp 17.550.000	Rp 16.000.000

Berdasarkan data laporan keuangan bulan Januari 2020 dapat diketahui bahwa pada bulan ini masih tersisa saldo sebesar Rp 1.550.000 sehingga dapat di jadikan tambahan modal untuk bulan berikutnya. (Bapak Anto, 19 Februari 2020)



Gambar 4.8 Dokumentasi Usaha Bapak Anto

C. Potensi Pembiayaan Modal Kerja KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang di gulirkan oleh lembaga keuangan syariah, untuk membantu dalam perputaran modal usaha. Pada umumnya di KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo menggunakan dua akad yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, Pembiayaan modal kerja berpotensi dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan usaha anggota, adapun potensi tersebut adalah:

a. Persyaratan mudah

Peminat pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo, termasuk sebagian besar adalah pekerja pasar. Hampir 75% yang menjadi nasabah di BMT tersebut merupakan nasabah pada produk *funding* (Simpanan). Berkaitan dengan persyaratan masih sama pada umumnya perbedaannya disini adalah bagi yang sudah menjadi anggota khusus pekerja di Pasar Mlonggo maka cukup melengkapi portofolio usaha *real* yang sudah di miliki dan mengguankan akad *musyarakah*. Pembiayaan di bawah platfon Rp 1.000.000 tidak di kenakan agunan (jaminan) hal ini yang menjadi daya

tarik dari pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo.

b. Auto Debet

Selain persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo mudah, yang menjadi pertimbangan mendasar dari pemilihan BMT tersebut adalah tersedianya layanan auto debet, yaitu ketika pembayaran angsuran sudah jatuh tempo anggota yang memiliki simpanan langsung secara otomatis terpotong untuk pembayaran angsuran sehingga anggota tidak perlu repot untuk pergi ke kantor hanya melakukan transaksi pembayaran angsuran.

c. Platfon sesuai yang di ajukan

Pertimbangan lain yang paling mendasar mengapa anggota memilih KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo dalam pembiayaan dikarenakan platfon yang di berikan sesuai yang di ajukan oleh anggota. Contoh ibu Hartini mengajukan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000 maka KSPPS BMT Al Hikmah menggulirkan dana sebesar permintaan dengan syarat agunan dan persyaratan lain di nilai baik.

d. Berdampak pada pemenuhan kebutuhan usaha

Dari hasil *interview* dengan empat anggota pembiayaan modal kerja, mengungkapkan bahwa setelah mendapatkan bantuan pembiayaan usaha yang sebelumnya kekurangan modal menjadi stabil, meskipun dalam berwirausaha flutuaktif namun dampak yang dirasakan setelah mendapatkan pembiayaan cukup besar. Salah satunya anggota yang peneliti jadikan responden yaitu Ibu heny Fitria Ulfah mengemukakan bahwa berkat adanya pembiayaan modal kerja dari KSPPS BMT Al

Hikmah Mlonggo bisnis warung dan online shop nya semakin maju karena tidak khawatir kekurangan modal dalam *restock* barang dagangan.

e. Manfaat Pembiayaan Modal Kerja

Dari hasil wawancara untuk penguatan data penelitian dari potensi pembiayaan modal kerja, anggota juga memberikan jawaban berkaitan dengan manfaat yang di terima, diantaranya yaitu:

1. Membantu anggota mendapatkan bantuan modal dalam kurun waktu yang singkat
2. Usaha mengalami perkembangan dari yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi lebih besar
3. Dari perkembangan usaha tentunya juga berdampak terhadap perekonomian keluarga sehingga dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha tersebut.

D. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sebuah landasan dalam melakukan setiap transaksi lembaga keuangan ataupun transaksi yang lain. Ekonomi Islam dalam lembaga keuangan adalah salah satu instrumen keuntungan yang utama dimana menggunakan prinsip bagi hasil.

Dalam Ekonomi Islam penggunaan bunga dalam transaksi ekonomi masuk kedalam golongan *riba'* dimana sudah terdapat larangannya di dalam Al Qur'an yang dijadikan pedoman seluruh umat Islam. Ekonomi Islam berdasarkan teori memiliki empat landasan prinsip dasar, yaitu:

- a. Kesatuan
- b. Keseimbangan
- c. Kebebasan
- d. Tanggung jawab

Di KSPPS BMT Al Hikmah, dalam kegiatannya menerapkan prinsip dasar tersebut, secara praktisi setelah melakukan pengamatan peneliti menemukan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya :

a. Kesatuan (*Unity*)

Sebagaimana dalam praktiknya KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo, dalam menjalankan bisnisnya memadukan konsep *tauhid* dari keseluruhan peraturan yang meluruh sehingga produk yang ditawarkan memiliki keterpaduan antara agama dan juga kebutuhan ekonomi.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan disini dapat di artikan dalam bermuamalah atau transaksi harus bersikap adil, meskipun itu terhadap nasabah yang macet sekalipun sehingga pihak *shahibul maal* memiliki peraturan tersendiri dalam melayani nasabah untuk menghindari ketidakadilan.

c. Kebebasan (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis ekonomi Islam. Pada KSPPS BMT Al Hikmah berusaha semakin memperbanyak produk berinovasi dengan hal baru tapi tetap mengutamakan *kemaslahatan* nasabah.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab menurut kaca mata KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo, yaitu menerima segala masukan baik kritik saran yang membangun dan melakukan pertanggung jawaban apabila terdapat tuntutan dari nasabah yang merasa tidak puas dengan pelayanan.

Tabel 4.9 Jenis Produk KSPPS BMT Al Hikmah

Produk Pembiayaan	Produk Simpanan
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	SIRELA
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	SIPENMAS
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	SISUQUR
Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	SIMASJID
Pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i>	SITERA
Pembiayaan <i>Hawalah</i>	SIUMMA
Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	-
Piutang Multijasa	-
Gadai Emas	-

Berdasarkan pengamatan yang sudah peneliti laksanakan di KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo, melihat dari jenis-jenis produk yang tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa produk yang di keluarkan secara hukum Islam telah di perbolehkan. Tidak hanya dari segi produk, namun KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo juga ber transaksi sesuai syariah. Disini yang dimaksud dengan bertransaksi sesuai syariah yaitu:

a. Keterbukaan

Islam mengajarkan prinsip kepercayaan dalam bermuamalah, dimana Nabi Muhammad SAW selau memberikan tauladan mengenai pemberian informasi produk yang hendak di pasarkan, dari hal ini lembaga KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo memegang prinsip keterbukaan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dengan cara

memberikan informasi sejas-jelasnya terhadap nasabah perihal produk yang hendak di pilih.

b. Menghindari *Riba'*

Riba' atau bunga merupakan tambahan pendapatan yang sengaja di bebaskan secara batil dalam sebuah transaksi. Salah satunya adalah pinjam meminjam. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam kitab suci Al Qur'an bahwa "*Allah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba*".

KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo dalam praktiknya tidak menggunakan *riba'* melainkan jasa atau bagi hasil, dimana sebelum *shahibul maal* dan *mudharib* mengucapkan *akad mudharib* diberi informasi berapa presentase bagi hasil yang dibebankan dalam pembiayaan.

c. Landasan Hukum dalam Pembiayaan Modal Kerja

Sebagai implementasi dari sebuah sistem ekonomi Islam, dalam pembiayaan modal kerja KSPPS BMT Al Hikmah murni menggunakan dua akad yaitu *Musyarakah* dan *Mudhrabah*, di dalam praktiknya penyusun akan menjelaskan lebih rinci pada keterangan di bawah ini:

1) Akad *Musyarakah*

Pada pembiayaan modal kerja tentunya akad *Musyarakah* menjadi salah satu akad yang di adakan. Landasan dari akad ini terdapat pada Alqur'an dan sunnah yaitu :

a) Alqur'an Surat Shad:24

لَكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَدُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ط وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikit lah mereka ini". (Al Qur'an Terjemahan, 2017:Tim Penerbit Sahifa)

b) Sunnah

Dari Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Untuk kebutuhan dan kesejahteraan usaha perlu bantuan dari pihak lain contohnya *shahibul maal* dengan salah satu caranya dapat menggunakan pembiayaan modal kerja akad *Musyarakah*.

Pembiayaan *Musyarakah* dinilai dalam praktiknya memiliki keunggulan baik dalam segi kebersamaan ataupun keadilan. Dan disesuaikan dengan fatwa DSN MUI pada fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000.

2) Akad *Mudharabah*

Akad *Mudhrabah* dalam praktiknya di KSPPSS BMT Al Hikmah Mlonggo pembagian modal 100% berasal dari *shahibul maal* dengan kesepakatan nisbah 70% (lembaga) dan 30% (nasabah). Hal ini di karenakan pembiayaan modal kerja menggunakan akad ini terlalu

beresiko. Sebab jika terjadi kerugian maka penanggung jawab penuh adalah *shahibul maal*. Landasan akad *Mudharabah* juga terdapat di Alqur'an dan Sunnah:

a) Alqur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَدَابِاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu.*” (Al Qur'an Terjemahan, 2017:Tim Penerbit Sahifa)

b) Sunnah

Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, *muqaradah (mudharabah)*”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

3) Analisis Teori dan Praktik (*Musyarakah* dan *Mudharabah*)

Dalam penelitian kebenaran data juga perlu dilakukan dengan meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian, disini peneliti akan menjabarkan tentang perbedaan teori yang ada dalam buku dengan temuan yang peneliti dapatkan di lapangan mengenai

ketentuan produk pembiayaan menggunakan akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. berikut adalah penjelasannya:

a) Akad *Musyarakah*

(1) Secara teori pada prinsipnya, dalam penyaluran dana *Musyarakah* tidak ada jaminan. Pada praktiknya, hal ini di KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo berlaku untuk pembiayaan maksimal Rp 1.000.000 dan hanya berlaku untuk anggota yang berada di wilayah pasar Mlonggo. Alasannya karena sebagian besar 75% anggota terbesar berada di kawasan pasar Mlonggo, selain itu pihak BMT meminta agunan sebagai jaminan.

(2) Setiap keuntungan anggota harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal ditetapkan bagi seorang anggota. Disini peneliti menemukan perbedaan, bahwa dalam

praktik *Musyarakah* di KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo sudah menentukan bagi hasil di depan sebesar 1,5% yang sebelumnya sudah ada komunikasi dengan pihak anggota.

(3) Tidak ada pendampingan secara menyeluruh dalam proses membangun usaha atau memperluas usaha yang sudah ada.

b) Akad *Mudharabah*

(1) Dalam teori pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*

diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus

dinilai atas harga pasar dan dinyatakan secara jelas

jumlahnya, namun secara praktik kebanyakan moda yang

diberikan secara financial atau uang tunai.

(2) Secara teori, LKS memiliki hak untuk melakukan

pendampingan dan melakukan review terhadap laporan

keuangan usaha, namun seringkali karena terkendalam tenaga

dan tidak terbukanya anggota kepada *Shahibul maal*

pendampingan tidak berjalan.

